



STANDAR PELAYANAN PENGELOLA LIMBAH
UPT RSUD NENE MALLOMO

A. PERSYARATAN	1. IZIN LINGKUNGAN 2. IPAL YANG BERIZIN 3. TPS LB3 YANG BERIZIN 4. MEMILIKI MOU 5. PENCATATAN HARIAN LIMBAH 6. TERSEDIA WADAH, KANTONG PLASTIK DAN SAFETY BOX YANG SESUAI STANDAR 7. MANIFEST
B. PROSEDUR	1. Petugas di ruangan membuang limbah medis ke tempat sampah medis yang diberi kantong kuning dan sampah jarum ke safety box 2. Sedangkan limbah cair yang dari ruangan/instalasi dialirkan langsung ke IPAL. 3. Operator limbah menggunakan APD, mengambil limbah medis beserta kantong plastiknya yang sudah terisi 3/4 penuh, mengikat kantong plastik dan memasukkan limbah medis ke troli limbah 4. Operator limbah mengangkut limbah dari ruangan ke TPS sebelum disimpan limbah ditimbang dan dicatat di buku logbook 5. Pihak ke-3 melakukan pengambilan B3 sesuai jadwal pengambilan 6. Rumah Sakit mendapatkan manifest pengangkutan limbah B3
C. WAKTU	1. Pengangkutan limbah medis dari ruangan ke TPS limbah B3 maksimal 1 X 24 jam atau tempat sampah sudah Terisi ¾ penuh 2. Pengangkutan limbah medis oleh pihak ke-3 setiap bulan 1 (satu) kali pengangkutan 3. Limbah cair mengalir ke IPAL 1 X 24 jam
D. BIAYA PELAYANAN	Berdasarkan E-katalog LKPP

E. PRODUK LAYANAN	Jasa Pelayanan Pengelolaan Limbah
F. PENGADUAN	a. Pengaduan langsung Melalui unit pengaduan masyarakat (UPM RSUD Nene Mallomo Lt. 1 gedung poliklinik/kantor RSUD Nene Mallomo b. Pengaduan tidak langsung : 1. Kotak saran disediakan ditiap gedung rumah sakit 2. UPM SMS dan Call Center : +628114300853 3. Web RS : http://rsnenemallomo.com

Pangkajene Sidenreng, 2 Januari 2024

Direktur UPT RSUD Nene Mallomo

drg. Hj. Sahriah Usman, Sp. KG

Pangkat : Pembina Tk. 1

NIP : 19740715 200312 2 009